



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN ASTINA SELATAN Telp. 0361-942291
GIANYAR 80511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 990/E-06/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, cepat, terkoordinasi, berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tata Tertib Petugas Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undan-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Petugas Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Tertib Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 29 Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GIANYAR,



WAYAN KUJUS PAWITRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar
3. Wakil Bupati Gianyar
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Gianyar
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 990/E-06/HK/2020

TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GIANYAR

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GIANYAR

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN

1. MEMATUHI JAM KERJA PELAYANAN SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU YAITU :
 - SENIN – KAMIS: JAM 07.30 S/D 15.00 WITA
 - JUMAT : 06.30 S/D 14.00 WITA
2. BERPENAMPILAN RAPI, BERSIH DAN SOPAN
3. MENGGUNAKAN PAKAIAN KERJA LENGKAP (ATRIBUT DAN ID CARD) SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
4. DILARANG MEROKOK DI RUANGAN KERJA
5. DILARANG BEKERJA SAMBIL MAKAN DAN MEMBAWA MAKANAN DI LINGKUNGAN KERJA
6. TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN/KEGADUHAN ATAU PERBUATAN LAINNYA YANG DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KELANCARANAN PELAYANAN
7. MENJAGA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN LINGKUNGAN KERJA
8. MENJAGA HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS DAN KERJASAMA YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KERJA
9. SENANTIASA MENGUPAYAKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GIANYAR,

